

KETERBUKAAN INFORMASI

2020

PERDA SLEMAN NO. 19 LD.2020/NO. 19, TLD No. 172 LL SETDA.KAB SLEMAN : 43 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- Abstrak :
- setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai media dan saluran untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan keterbukaan Informasi Publik yang seluas-luasnya. Pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sleman belum terintegrasi, sehingga memerlukan pengaturan dan dasar hukum yang komprehensif.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 1950.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang badan publik, hak dan kewajiban pemohon dan/atau pengguna informasi publik, klasifikasi informasi publik, pengkalsifikasian dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, pengelolaan keberatan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, KID Kabupaten, pembinaan, laporan dan evaluasi, peran serta masyarakat, dan pendanaan .

- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020
- Penjelasan: 8 hlm
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.